



BUPATI SEKADAU
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI SEKADAU
NOMOR 61 TAHUN 2016

TENTANG

MEKANISME MUTASI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN SEKADAU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SEKADAU,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dan dalam rangka kelancaran pelaksanaan penempatan pegawai, perlu diatur mekanisme mutasi pegawai di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sekadau;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan dengan Peraturan Bupati tentang Mekanisme Mutasi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sekadau.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Melawi dan Kabupaten Sekadau di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4344);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negera (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3098) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2015 tentang Perubahan keenambelas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 123);

SALINAN

6. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 164);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
10. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 13 Tahun 2003 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI SEKADAU TENTANG MEKANISME MUTASI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SEKADAU.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sekadau;
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat;
3. Bupati adalah Bupati Sekadau;
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Sekadau;
5. Badan Kepegawaian Daerah yang selanjutnya disingkat BKD adalah Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Sekadau;
6. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat dengan PNS adalah setiap warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan;
7. Jabatan adalah suatu kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang PNS dalam suatu satuan organisasi Negara;
8. Instansi adalah sebutan kolektif meliputi satuan kerja atau satuan organisasi Kementerian, Lembaga Pemerintah non

- Kementerian, dan Instansi Pemerintah lainnya baik pusat maupun daerah;
9. Mutasi adalah perpindahan wilayah kerja bagi PNS dari Kementerian/Lembaga/Propinsi/Kabupaten/Kota ke Pemerintah Daerah atau sebaliknya perpindahan wilayah kerja bagi PNS antar satuan kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sekadau;
 10. Mutasi masuk adalah perpindahan wilayah kerja bagi PNS dari Kementerian/Lembaga/Provinsi/Kabupaten/Kota lain ke Pemerintah Kabupaten Sekadau;
 11. Mutasi keluar adalah perpindahan wilayah kerja bagi Pegawai Negeri Sipil dari Pemerintah Kabupaten Sekadau ke Kementerian / Lembaga / Provinsi / Kabupaten / Kota lain;
 12. Mutasi antar satuan kerja adalah perpindahan wilayah kerja Pegawai Negeri Sipil antar satuan kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sekadau;
 13. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sekadau;
 14. Lolos adalah sebuah proses mutasi yang telah mendapat persetujuan pindah oleh pimpinan instansi/satuan kerja asal;
 15. Butuh adalah sebuah proses mutasi yang telah mendapat persetujuan di terima oleh instansi atau satuan kerja yang di tuju;
 16. Sasaran Kerja Pegawai adalah rencana kerja dan target yang akan di capai oleh Pegawai Negeri Sipil dalam satu tahun.

BAB II
MUTASI PNS
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 2

Untuk mengembangkan sumber daya PNS, maka PNS dapat mengajukan usulan permohonan mutasi yang meliputi:

- a. mutasi keluar;
- b. mutasi masuk; dan
- c. mutasi antar satuan kerja

Bagian Kedua
Mutasi Keluar
Pasal 3

- (1) PNS yang mengajukan mutasi Keluar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, harus menyampaikan Surat Permohonan kepada Kepala SKPD;
- (2) Jika Kepala SKPD menyetujui permohonan PNS yang bersangkutan, Kepala SKPD meneruskan permohonan PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati melalui Kepala BKD, dengan melampirkan dokumen sebagai berikut:
 - a. surat rekomendasi Kepala SKPD;
 - b. surat pernyataan Kepala SKPD bahwa dengan mutasi keluar pemohon tidak mengganggu/mengurangi kinerja pada SKPD yang bersangkutan;
 - c. surat pernyataan tidak sedang menjalani proses pemeriksaan atau sedang menjalani hukuman disiplin sedang atau berat berdasarkan peraturan yang berlaku yang ditandatangani oleh Kepala SKPD;
 - d. surat pernyataan telah memiliki masa kerja pada Pemerintah Kabupaten Sekadau sekurang-kurangnya selama 10 (sepuluh) tahun sejak diangkat menjadi Calon PNS yang

- ditandatangani oleh Kepala SKPD;
- e. surat pernyataan telah selesai menjalankan tugas belajar dan telah 10 (sepuluh) tahun kembali melaksanakan tugas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sekadau yang ditandatangani oleh Kepala Badan Kepegawain Daerah (bagi PNS yang pernah mengikuti Tugas Belajar);
 - f. surat pernyataan telah menyelesaikan administrasi keuangan yang ditandatangani oleh Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) asal;
 - g. surat rekomendasi bebas dari Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi (TPTGR) yang ditandatangani oleh Inspektur;
 - h. surat persetujuan istri atau suami bagi yang sudah menikah, terhadap kepindahan pemohon mutasi yang bermaterai cukup;
 - i. daftar riwayat pekerjaan;
 - j. foto copy SKP 2 (dua) tahun terakhir yang dilegalisir;
 - k. foto copy ijazah terakhir yang dilegalisir;
 - l. Foto copy SK Pengangkatan CPNS 80 % yang dilegalisir;
 - m. foto copy SK Pengangkatan PNS 100 % yang dilegalisir;
 - n. foto copy SK Pangkat/Golongan terakhir yang dilegalisir; dan
 - o. foto copy Kartu Pegawai (Karpeg) PNS yang dilegalisir.
- (3) Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diverifikasi oleh BKD melalui Tim verifikasi Mutasi.

Bagian Ketiga

Mutasi Masuk

Pasal 4

- (1) PNS dari luar daerah yang mengajukan permohonan mutasi masuk ke lingkungan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b menyampaikan dokumen mutasi kepada Bupati melalui Kepala Badan Kepegawain Daerah dengan melampirkan dokumen sebagai berikut;
- a. surat permintaan tanggapan dari Badan Kepegawain Daerah Pemerintah Provinsi;
 - b. surat rekomendasi mutasi dari pimpinan instansi asal ditujukan ke Gubernur Provinsi Kalimantan Barat;
 - c. surat keterangan tidak sedang menjalani proses pemeriksaan disiplin atau tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin berdasarkan peraturan perundang-undangan yang ditandatangani minimal Sekretaris Daerah asal;
 - d. surat pernyataan tidak sedang sangkut paut hutang dari pihak Bank atau pihak lainnya yang ditandatangani minimal oleh Sekretaris Daerah asal;
 - e. surat pernyataan tidak sedang menjalani tugas belajar yang ditandatangani minimal oleh Sekretaris Daerah asal;
 - f. surat pernyataan tidak sedang diberhentikan dari jabatan Negeri yang ditandatangani minimal oleh Sekretaris Daerah asal;
 - g. surat pernyataan tidak sedang berpekar dalam pengadilan yang di ancam dengan hukuman pidana yang bermaterai cukup dan ditandatangani minimal oleh Sekretaris Daerah asal;
 - h. surat rekomendasi bebas dari Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi (TPTGR) yang ditandatangani oleh Inspektur;

- i. surat pernyataan telah menyelesaikan administrasi keuangan yang ditandatangani oleh Kepala SKPD asal;
 - j. surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari dokter pemerintah;
 - k. surat pernyataan siap bekerja dan ditempatkan dimana saja yang bermaterai cukup;
 - l. surat pernyataan tidak menuntut jabatan struktural yang bermaterai cukup;
 - m. surat keterangan tidak dalam proses izin perceraian yang ditandatangani oleh Kepala SKPD asal;
 - n. surat persetujuan dari suami/istri bagi yang sudah menikah yang bermaterai cukup;
 - o. foto copy SKP 2 (dua) tahun terakhir yang dilegalisir;
 - p. foto copy ijazah terakhir dan Transkrip nilai yang dilegalisir;
 - q. foto copy SK Pengangkatan CPNS 80% yang dilegalisir;
 - r. foto copy SK Pengangkatan PNS 100% yang dilegalisir;
 - s. foto copy SK Pangkat/Golongan terakhir yang dilegalisir; dan
 - t. foto copy Kartu Pegawai yang dilegalisir.
- (2) PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat berusia paling tinggi 45 (empat puluh lima) tahun dan memiliki pangkat/golongan ruang paling tinggi Penata (III/c) kecuali tenaga yang sangat dibutuhkan oleh Pemerintah Kabupaten Sekadau (seperti dokter spesialis, tenaga ahli dan PNS tersebut berasal dari Kabupaten Sekadau).
- (3) Dokumen dan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diverifikasi oleh BKD melalui Tim verifikasi Mutasi.

Bagian Keempat

Mutasi Antar Satuan Kerja

Paragraf 1

Umum

Pasal 5

Mutasi Antar Satuan Kerja meliputi, yaitu:

- a. Mutasi Antar Satuan Kerja Lolos-Butuh;
- b. Mutasi Antar Satuan Kerja Butuh-Lolos.

Pasal 6

- (1) Mutasi Antar Satuan Kerja Lolos-Butuh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a diajukan oleh PNS pemohon melalui SKPD asal kepada Badan Kepegawaian Daerah.
- (2) Mutasi Antar Satuan Kerja Butuh-Lolos sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b diajukan oleh Kepala SKPD yang membutuhkan ke SKPD tujuan melalui Badan Kepegawaian Daerah.

Paragraf 2

Mutasi Antar Satuan Kerja Lolos-Butuh

Pasal 7

- (1) PNS yang mengajukan mutasi Antar Satuan Kerja Lolos-Butuh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), harus menyampaikan Surat Permohonan kepada Kepala SKPD.
- (2) Jika Kepala SKPD menyetujui permohonan PNS yang bersangkutan, Kepala SKPD meneruskan permohonan PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati melalui Kepala BKD, dengan melampirkan dokumen sebagai berikut:
 - a. surat rekomendasi Kepala SKPD;
 - b. surat pernyataan Kepala SKPD bahwa dengan mutasi

- keluar pemohon tidak mengganggu/mengurangi kinerja pada SKPD yang bersangkutan;
- c. daftar riwayat pekerjaan;
 - d. foto copy SKP 2 (dua) tahun terakhir yang dilegalisir;
 - e. foto copy ijazah terakhir yang dilegalisir;
 - f. foto copy SK Pengangkatan CPNS 80% yang dilegalisir;
 - g. foto copy SK Pengangkatan PNS 100% yang dilegalisir;
 - h. foto copy SK Pangkat/Golongan terakhir yang dilegalisir; dan
 - i. foto copy Kartu Pegawai yang dilegalisir.
- (3) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), BKD menindaklanjuti ke SKPD yang dituju untuk memperoleh jawaban diterima atau ditolak.
- (4) Jika SKPD yang dituju memberikan jawaban diterima yang dibuktikan dengan Advis Teknis diterima, BKD menerbitkan Surat Perintah Penugasan PNS yang bersangkutan ke SKPD yang dituju;
- (5) Jika SKPD yang dituju memberikan jawaban ditolak yang dibuktikan dengan Advis Teknis ditolak, BKD menerbitkan Surat Penolakan Mutasi Antar Satuan Kerja

Paragraf 3

Mutasi Antar Satuan Kerja Butuh-Lolos

Pasal 8

- (1) Kepala SKPD mengajukan permohonan kebutuhan PNS yang ditujukan kepada SKPD tujuan melalui BKD.
- (2) Kepala BKD menindaklanjuti permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ke Kepala SKPD tujuan.
- (3) Jika SKPD yang dituju memberikan jawaban diterima yang dibuktikan dengan Advis Teknis diterima yang disertai dengan dokumen kepegawaian PNS yang bersangkutan, BKD menerbitkan Surat Perintah Penugasan PNS yang bersangkutan ke SKPD tujuan.
- (4) Dokumen kepegawaian sebagaimana dimaksud pada ayat (3), meliputi:
 - a. surat rekomendasi Kepala SKPD;
 - b. surat pernyataan Kepala SKPD bahwa dengan mutasi keluar pemohon tidak mengganggu/mengurangi kinerja pada SKPD yang bersangkutan.
 - c. daftar riwayat pekerjaan;
 - d. foto copy SKP 2 (dua) tahun terakhir yang dilegalisir;
 - e. foto copy ijazah terakhir yang dilegalisir;
 - f. foto copy SK Pengangkatan CPNS 80% yang dilegalisir;
 - g. foto copy SK Pengangkatan PNS 100% yang dilegalisir;
 - h. foto copy SK Pangkat/Golongan terakhir yang dilegalisir; dan
 - i. foto copy Kartu Pegawai yang dilegalisir.
- (5) Jika SKPD yang dituju memberikan jawaban ditolak yang dibuktikan dengan Advis Teknis ditolak, BKD menerbitkan Surat Penolakan Mutasi Antar Satuan Kerja.

BAB III
TIM VERIFIKASI MUTASI

Pasal 9

- (1) Dalam rangka pelaksanaan verifikasi Mutasi Masuk dan Mutasi Keluar PNS, Bupati menetapkan Tim Verifikasi Mutasi dengan Keputusan Bupati.
- (2) Susunan keanggotaan Tim verifikasi Mutasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Pembina : Sekretaris Daerah
 - b. Koordinator : Asisten Administrasi Umum
 - c. Ketua : Kepala Badan Kepegawaian Daerah
 - d. Wakil Ketua : Sekretaris Badan Kepegawaian Daerah
 - e. Tim Verifikasi dan Teknis :
 1. Unsur Bidang Pengadaan dan Mutasi.
 2. Unsur Bidang Disiplin dan Kesejahteraan Pegawai.
 - f. Tim Administrasi dan Komputerisasi :
 1. Unsur Bidang Pengembangan Pegawai.
 2. Inspektorat.
 3. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.
 4. Bagian Organisasi.

Pasal 10

- (1) Tim Verifikasi Mutasi sebagaimana dimaksud Pasal 9 ayat (1) mempunyai tugas :
 - a. melakukan analisis surat dari Gubernur Provinsi Kalimantan Barat yang ditujukan kepada Bupati Sekadau perihal permohonan mutasi;
 - b. mempelajari kebutuhan formasi dan kebutuhan pegawai;
 - c. mempelajari kelengkapan dan kebenaran dokumen mutasi;
 - d. melakukan analisa data pendukung lainnya;
 - e. merumuskan penempatan pegawai;
- (2) Hasil pertimbangan Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa rekomendasi tentang diterima atau ditolak suatu permohonan Mutasi.

Pasal 11

Rekomendasi untuk permohonan mutasi masuk berlaku untuk jangka waktu 6 (enam) bulan sejak tanggal diterbitkan.

BAB IV
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 12

- (1) CPNS tidak dapat mengajukan permohonan perpindahan baik antar satuan kerja maupun antar instansi sebagaimana dimaksud dalam pasal 2;
- (2) Bupati selaku Pejabat Pembina Kepegawaian sewaktu-waktu dapat melakukan perpindahan Pegawai Negeri Sipil antar satuan kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sekadau sesuai dengan kebutuhan organisasi.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Sekadau .

Ditetapkan di Sekadau
pada tanggal 5 Desember 2016

BUPATI SEKADAU

TTD

RUPINUS

Diundangkan di Sekadau
pada tanggal 5 Desember 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SEKADAU

TTD

YOHANES JHON

BERITA DAERAH KABUPATEN SEKADAU TAHUN 2016 NOMOR 62

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM,



SUBHAN

NIP. 19750426 199412 1 001